

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kelurahan Jambu Hilir

Kelurahan Jambu Hilir adalah salah satu wilayah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jarak tempuh dari desa ke kota Kandangan sekitar 2 km. Kelurahan Jambu Hilir memiliki 11 RT, dengan luas wilayah 480,0000 Ha, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Jambu Hilir ada 4.820 orang terdiri dari 2.375 laki-laki dan 2.445 perempuan dengan total kepala keluarga sebesar 1.631.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kelurahan Jambu Hilir**

| <b>NO</b> | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Ket</b> |
|-----------|----------------------|---------------|------------|
| 1         | Laki-Laki            | 2.375         |            |
| 2         | Perempuan            | 2.445         |            |
| Jumlah    |                      | 4.820         |            |

Sumber : Arsip dokumen Kelurahan Jambu Hilir Tahun 2019

##### 2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Kelurahan Jambu Hilir masyarakatnya memiliki hubungan sosial yang baik, bersifat ramah tamah terhadap masyarakat yang lain dan sifat kekeluargaan yang erat, apabila ada suatu kegiatan seperti

pernikahan, maka akan diadakan gotong royong dengan masyarakat sekitar seperti membersihkan lokasi, apabila ada suatu masalah, maka penyelesaian masalah dengan cara musyawarah, dan saling tolong menolong dengan kerabatnya maupun orang lain.

### 3. Kehidupan Masyarakat

#### a. Bidang Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Jambu Hilir bisa dibilang baik karena dilihat dari banyaknya sekolah yang ada disana. Adapun Fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Jambu Hilir yaitu SDN Jambu Hilir 1, SDN Jambu Hilir 2, SDN Jambu Hilir 3, SMPN 6, TK Tarbiyatul Furqan, TK Banua Anyar, TK Al-Qur'an Nurul Hidayah, TK Al-Qur'an Tarbiyatul Furqan, TK Al-Qur'an Al Warul Islamiyah dan TK Nurul Islam.

Untuk lebih jelasnya tentang sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jambu Hilir dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.2. Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Pulau Nagara  
Kelurahan Jambu Hilir**

| No     | Tingkat Pendidikan               | Jumlah | Ket  |
|--------|----------------------------------|--------|------|
| 1      | Taman Kanak-kanak (TK)           | 3      | Baik |
| 2      | Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) | 3      | Baik |
| 3      | SD/Sederajat                     | 3      | Baik |
| 4      | SMP/Sederajat                    | 1      | Baik |
| Jumlah |                                  | 10     |      |

Sumber : Arsip dokumen Kelurahan Jambu Hilir Tahun 2019

#### b. Kondisi Perekonomian

Kondisi Perekonomia di Kelurahan Jambu Hilir sekarang masih aman dan stabil, karena sebagian masyarakatnya memiliki usaha sendiri seperti berdagang dan lain-lain.

c. Kondisi Keagamaan

Kelurahan Jambu Hilir sampai dengan 2021 penduduknya menganut agama Islam, mereka juga masih menerapkan sholat berjamaah di masjid atau langgar yang ada disekitar rumah walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi Covid-19 dan tetap menggunakan perlindungan diri agar terhindar dari Covid-19. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan yaitu acara tahlilan, pengajian, haulan dan kegiatan yang lainnya juga masih terlaksana dengan baik. Sedangkan tempat ibadah yang ada berjumlah 10 buah, dengan perincian Jumlah tempat ibadah yang ada di Kelurahan Jambu Hilir baik berupa masjid maupun langgar dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.3. Tempat Ibadah Yang Ada Di Pulau Nagara Kelurahan Jambu Hilir**

| NO     | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | Ket  |
|--------|---------------------|--------|------|
| 1      | Mesjid              | 1      | Baik |
| 2      | Langgar             | 9      | Baik |
| Jumlah |                     | 10     | Baik |

Sumber : Arsip dokumen Kelurahan Jambu Hilir Tahun 2019

## B. Hasil Wawancara

### 1. Kasus Pertama

#### a. Identitas Informan

##### 1) Anak

Nama : RK (Anak Bawaan Istri)

Umur : 13 tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : (tidak sekolah)

Alamat : Pulau Nagara

##### 2) Suami

Nama : MR

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang Sayur

Alamat : Pulau Nagara

##### 3) Istri

Nama : AR

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : MTsN

Pekerjaan : Pedagang sayur

Alamat : Pulau Nagara

b. Uraian Kasus

Keluarga MR bertempat tinggal di Pulau Nagara RT 2 Kelurahan Jambu Hilir, MR dan AR menikah tahun 2014 dan telah berumah tangga selama 7 tahun, sebelum menikah dengan MR (suaminya) AR sudah pernah menikah (janda) dan dikaruniai seorang anak bernama RK (anak laki-laki). Sebelum menikah dengan AR, MR pernah berjanji secara lisan di depan tetangganya yang bernama Umbui bahwa dia akan menjadi ayah yang baik bagi RK walaupun perbedaan usia yang tidak jauh dan RK adalah teman seperjuangannya di BPK Pulau Nagara. Dalam perbincangan penulis dengan tetangga MR:

*“ Bahari inya manyambat diwarung ni nah, kada papa ai umur parak banyaknya urang kawin lawan janda nang anaknya saumuran saurang, penting saurang kawa jadi abah nang baik, amun aku ti bahara ai babaikan haja barataan nyaman baik jua kainanya mun jadi abahnya”<sup>1</sup>*

(Dia pernah mengatakan bahwa, tidak mengapa umur tidak jauh, banyak orang menikah dengan janda dan anaknya seumuran kita, yang penting kita bisa jadi ayah yang baik, harapan aku semoga semuanya bisa baik-baik saja, baik kedepannya jika jadi ayahnya. Pen)

MR berjanji akan menyayangi dan bersepakat merawat RK dengan baik namun pada kenyataannya MR banyak melalaikan tugas sebagai ayah yang baik, dan AR juga demikian mereka berdua sama-sama sibuk dengan berdagang dan tidak menghiraukan RK baik secara langsung ataupun tidak

---

<sup>1</sup> UY, Tetangga informan MR, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 27 Agustus 2021 Pukul 16.00 WITA

langsung, orang zaman dulu menyebutnya “*Asal inya hidup ha*”<sup>2</sup> (Yang penting dia hidup. Pen)

Sebelum AR menikah dengan MR, RK masih bersekolah SD, namun setelah 2016 RK memutuskan putus sekolah. Karena merasa tidak ada yang mendukung sekolahnya, ayah (tiri) dan ibu (kandung)nya sibuk berjualan sayur di pasar, pergi subuh “buta” hingga ketika pagi RK bangun tidak ada yang menyiapkan keperluan sekolahnya,

Sebagai Wawancara dengan RK:

*“kada sakulah lagi ah? Kulir aku, minta duit ka pasar PR banyak jaka di pamadam guring makan haja mamaku kada sarik jua aku kada sakulah”*<sup>3</sup>

(tidak sekolah ya? Yah malas saja, minta uang harus ke pasar, PR banyak sekali, lebih nyaman di BPK tidur dan makan saja, mama juga tidak marah ketika aku tidak sekolah. Pen)

Ini merupakan kelalaian orang tua dalam memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pendidikan anak, RK tumbuh dalam lingkungan yang bebas karena orang tua hanya sibuk bekerja, ketika ditanya oleh penulis ketika penulis membeli sayur di tempat AR dan MR, kenapa RK jarang dirumah dan lebih sering di BPK dan RK memutuskan berhenti sekolah? Jawaban MR dan AR tidak jauh beda

*“uma inya tu rin ai ganal haja sudah jarang bulik, bulik paling makan guring, lalakian pulang tasarah inya ha kaina inya bisa haja bacari, sarana sakulah gin ada ai kaina gawian, sakulah mamuyaki jua aku aur dikiau guru haja inya macam-macam kalakuan”*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ungkapan tidak pedulinya orang tua dalam bahasa Banjar

<sup>3</sup> RK, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 28 Agustus 2021 Pukul 15.00 WITA

<sup>4</sup> AR, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara 28 Agustus 2021 Pukul 11.00 WITA

(Ya, dia sudah besar jarang pulang meskipun pulang hanya makan dan tidur, karena laki-laki jadi dia bersikap acuh, dia merasa bahwa nanti bisa saja bekerja jadi tidak perlu sekolah. Jika sekolah buat pusing, saya selalu di panggil guru karena ulahnya yang tidak baik. Pen)

Terlihat jelas bahwa tidak ada dukungan dari orang tua dalam hal pendidikan RK, jika masalah sekolah umum saja orang tua tak memperhatikan apalagi dalam masalah sosial keagamaan seperti mengaji, sholat dan lain-lain, hasil observasi penulis bahwa dalam waktu satu minggu pengamatan, RK tidak pernah terlihat ada di masjid atau langgar untuk melakukan sholat dan mengaji, dan menurut penuturan orang tuanya diatas bahwa RK juga jarang berada di rumah, walaupun di rumah hanya dipakai untuk tidur dan makan, jarang sekali bertegur sapa dengan ayah tirinya yaitu MR, karena MR juga sibuk bekerja dan terkesan biasa saja dengan kelakuan RK padahal MR pernah berjanji untuk menjadi ayah yang baik bagi RK, sedangkan AR terlihat acuh tak acuh dengan anaknya tersebut karena menurutnya pendidikan tidaklah begitu penting, AR juga tidak pernah memberi uang kecuali RK memintanya ke pasar seperti dalam wawancara pertama penulis dengan RK, sikap acuh tak acuh inilah yang membuat keluarga ini kurang harmonis, walaupun tidak pernah terdengar pertengkaran namun mereka sama-sama keras kepala dalam diam, tanpa ada kasih sayang, bimbingan dan dukungan.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas responden

#### 1) Anak Pertama

Nama : MS

Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : Putus sekolah kelas 6 SD  
Alamat : Pulau Nagara

2) Anak Kedua

Nama : NN  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : 1 SMA  
Alamat : Pulau Nagara

3) Anak Ketiga

Nama : RL  
Umur : 14 tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pendidikan : 3 SMA  
Alamat : Pulau Nagara

4) Suami

Nama : PK  
Umur : 41 tahun  
Agama : Islam



Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Pulau Nagara

5) Istri

Nama : (DS)  
 Umur : 33 tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : MTSN  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Pulau Nagara

b. Uraian kasus

PK dan DS menikah pada tahun 2010 dan bertempat tinggal di Pulau Nagara RT 2 Kelurahan Jambu Hilir, sebelum menikah dengan DS , PK lebih dulu menikah dengan orang lain (duda) dan mempunyai 3 orang anak yang masih kecil.

Masalah muncul pada tahun 2013, saat itu DS melahirkan satu anak perempuan dan tahun 2014 melahirkan lagi satu anak laki-laki, hingga anak dalam rumah itu berjumlah 5 orang. status PK narapidana sejak 2014, seperti dalam wawancara penulis dengan tetangga PK :

*“kapanjara samalam abahnya tuh lawas pang sudah kaluar, 3 tahunan jer, kaluar sakitar 2017 an kita tamat SMA bahari, nah masuknya barati 2014 an kalu”<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> YL, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 5 September 2021 Pukul 13.00 WITA.

(ayahnya pernah masuk penjara. Sekarang sudah lama bebas dari penjara sekitar 3 tahun, sekitar tahun 2017 ketika kita lulus SMA pada waktu dahulu. Berarti masuk penjara sekitar tahun 2014. Pen)

DS merawat ke 5 anak itu sendirian. Dengan keadaan anak yang baru dilahirkan itu, DS tidak bisa lagi terlalu memperhatikan 3 anak tirinya tersebut Karena DS tidak bekerja dan harus menghidupi 5 anaknya .

Pada wawancara Penulis :

*”Bahari kadada abahnya, aku kadada baduit lagi handak manyakulahkan, kasian jua inya bajalan tarus sakulah, aku kada kawa maatar, abahnya kada tapi hiran jua inya sakulah kah kada kah, nyam ha jer abahnya bahari ku padahkan inya ampih”<sup>6</sup>*

(Dahulu ayahnya tidak ada, saya juga tidak ada uang untuk sekolahnya. Kasian dia berjalan kaki pergi sekolah karena tidak ada yang mengantar, ayahnya tidak terlalu memperhatikan pendidikannya baik dia sekolah ataupun tidak. Saat itulah saya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah berhenti sekolah. Pen)

PK tidak bisa lagi membantu ataupun menafkahi DS dan anak-anaknya karena dia berada di penjara. Tahun 2014 SY memutuskan putus sekolah.

*“Lawas inya tu SY ampih sakulah, balum tamat SD bahari inya ampih sudah, kami sasakulahan, nya nakal banar, rancak kada turun”<sup>7</sup>*

(Sudah lama SY berhenti sekolah, sebelum lulus SD dulu dia sudah berhenti. Kami satu sekolah dan dia nakal sekali, sering tidak hadir ke sekolah. Pen)

Kenakalan SY disebabkan oleh kurangnya peran ayah dalam kehidupannya, PK yang sibuk bekerja lalu masuk penjara, kurangnya perhatian dan nasehat dari PK menjadikan SY seorang yang tidak memperhatikan sekolah ditambah lagi kendala biaya, biasanya seorang anak malas melanjutkan sekolah kalau sudah terkendala biaya, lingkungan

---

<sup>6</sup> DS, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 5 September 2021 Pukul 16.00 WITA.

<sup>7</sup> AS, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 30 Agustus 2021 Pukul 14.00 WITA.

yang padat penduduk membuat SY lebih banyak bergaul ketimbang belajar, sedangkan NN dan RL masih sekolah hingga sekarang, namun karena sedang pandemi mereka berjualan gorengan di pasar Kandangan untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan

##### 1) Anak

Nama : FR  
Umur : 14 tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : MTs Muara Banta  
Alamat : Pulau Nagara

##### 2) Suami

Nama : YR  
Umur : 32 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : pedagang  
Alamat : Pulau Nagara

##### 3) Istri

Nama : RA  
Umur : 32 tahun

Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : MTsN  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Alamat : Pulau Nagara

b. Uraian Kasus

YN dan RA menikah pada tahun 2012 dan bertempat tinggal di Pulau Nagara, sebelum menikah keduanya sudah pernah menikah dengan orang lain dan RA membawa satu orang anak bernama FR kedalam kehidupan rumah tangganya yang baru.

Tahun 2014 RA melahirkan anak laki-laki, masalah mulai muncul ternyata FR tidak terlalu suka dengan adiknya itu karena ibunya lebih memperhatikan adiknya dibanding dirinya, dan karena keberadaan adiknya itu FR sering disuruh-suruh oleh ibunya baik itu menjaga ataupun mengajak main adiknya, sehingga membuat FR tidak lagi bisa bermain dengan teman-temannya, menurut keterangan tetangga RA sering marah-marah kepada FR jika FR bermain, atau mandi disungai, FR juga sering disuruh membelikan ini itu di warung serta menjaga adiknya dirumah.

Hasil wawancara dengan tetangga RA :

*“inya rancak disuruh mamanya, kada dibariakan mamanya mandi ka batang, bila ma wifi disini diambil mamanya rajin manyanyarik mamanya, manjaga ading kalo inya dirumah”<sup>8</sup>*

(Dia sering disuruh ibunya. Dia tidak diizinkan mandi di sungai, kadang bermain internet Wi-Fi di sini kemudian dijemput ibunya dengan marah-marah untuk menjaga dia menjaga adik dirumah. Pen)

---

<sup>8</sup> FH, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 7 September Pukul 16.00 WITA

Hal tersebut membuat YN dan RA dan sering marah-marah kepada FR, akhirnya keharmonisan rumah tangga juga terganggu, hingga membuat FR tidak betah di rumah, dan sering tinggal di rumah neneknya.

Wawancara dengan RA :

*“wadah niningnya ai rancak, inya kada tapi hakun umpat aku disini, bahanu dicari i abahnya jua (abah kandung) abahnya kada babini jadi inya nyaman wadah abahnya”<sup>9</sup>*

(Lebih sering ikut neneknya, dia tidak terlalu suka ikut saya disini. Terkadang dicari ayah kandungnya, karena ayahnya tidak beristri lagi, jadi mungkin lebih enak di sana. Pen)

Karena FR lebih sering ditempatkan neneknya, sekolah FR menjadi terganggu sejak saat itu FR jarang turun kesekolah karena rumah neneknya yang lumayan jauh dari sekolahnya, dan tidak ada yang bisa mengantarnya untuk sampai kesekolah.

Pendidikan sekolahnya juga tidak lagi berjalan baik, menurut keterangan tetangga bahwa FR tidak bersekolah lagi semenjak tahun 2020.

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan

###### 1) Anak

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nama          | : AL (anak bawaan dari istri) |
| Umur          | : 19 tahun                    |
| Agama         | : Islam                       |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki                   |
| Pendidikan    | : Lulus SMA                   |
| Alamat        | : Pulau Nagara                |

---

<sup>9</sup> RA, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara , 13 September 2021 Pukul 12.00 WITA

Nama : DL (anak bawaan dari suami)

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : Lulus SMA

Alamat : Pulau Nagara

2) Suami

Nama : RD

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Buruh angkut barang

Alamat : Pulau Nagara

3) Istri

Nama : YL

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : MTSN

Pekerjaan : Buruh cuci

Alamat : Pulau Nagara

b. Uraian Kasus

RD dan YL menikah pada tahun 2007, sebelum menikah keduanya berstatus (janda dan duda), dan sama-sama membawa anak dalam rumah tangga baru, awalnya kehidupan mereka baik-baik saja.

Masalah muncul pada tahun 2021 kemarin, saat DL mengajukan pada orang tuanya ingin kuliah, lalu AL menasehatinya bahwa jika DL ingin kuliah maka dia harus memikirkan keadaan ekonomi keluarga, walaupun tetap ingin berkuliah maka DL harus mencari kerja dulu agar tidak terlalu membebani kedua orang tua.

Menurut keterangan tetangga pada perbincangan tanggal 6 September di teras rumah Acil Aluh (tetangga) ada orang disana yang sedang membicarakan keluarga RD, salah satunya AI dia bercerita bahwa:

*“DL dan AL tutih bakalahi, lawas sudah tapi badiaman haja, imbah bulan puasa tadi batamparan jar urang nang maliat, imbah itu kada singhaja mamanya manyambat, bajauh situ saikung, tasinggung si DL niti iya manyiwa dibalakang langgar tuh lawan kawannya ampih bakumpul kuwitan”<sup>10</sup>*

“(DL dan AL bertengkar, memang sudah lama namun mereka hanya diam saja. Setelah bulan ramadan ada yang melihat mereka saling memukul, dan tanpa disengaja ibunya berkata, pergilah salah satu. Mendengar perkataan ibunya tersebut DR tersinggung, setelah itu dia pergi dan mengontrak dibelakang mushala bersama temannya dan tidak lagi ikut orang tua”. Pen)

Namun pada pernyataan DL saat itu dia mengatakan bahwa perkelahian itu sudah terjadi sejak dulu, dia dan kaka tirinya itu memang kurang akur, ketika ditanya soal biaya dia hidup terpisah orang tuanya dia hanya menjawab “Dibari mama ai” (Dikasi ibu. Pen), AL sejak lulus SMA memang tidak kuliah, kadang-kadang dia berjualan kadang juga ada

---

<sup>10</sup> AI, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara 8 September 2021 Pukul 17.00 WITA

angkutan ayam dari Pulau Nagara menuju Pasar Kandangan, oleh karena hubungan yang tidak terlalu baik itu AL kurang setuju jika DL kuliah dengan biaya orang tua, sedangkan dia tidak bisa kuliah.

Menurut keterangan RD bahwa memang DL sudah lama ingin kuliah, bahkan sebelum dia lulus SMA namun karena ekonomi jadi sulit untuk bisa kuliah

*“ngalih banar kuliah niti banyak banar unkusnya, abahnya gin kada mahirani am inya bapadah handak kuliah, han abahnya bujur tu, amun AL ni inya handak ai jua tagal kadada jua duitnya kaya apa, jer abahnya kada panting banar jua, baik bagawi langsung, apalagi bibinian imbah balakiah”<sup>11</sup>*

(Kuliah sekarang sulit karena banyaj biaya yang harus dikeluarkan. Ayahnya juga tidak menghiraukan ketika ia mengatakan ingin kuliah. Jika AL dia juga ingin kuliah tetapi tidak ada uangnya mau bagaimana, ayahnya juga mengatakan bhawa kuliah tidak terlalu penting, lebih bagus langsung bekerja, apalagi perempuan lebih baik menikah. Pen)

Terlihat jelas disini kalau tingkat pendidikan di lingkungan itu masih rendah dan banyak dari mereka yang menganggap bahwa pendidikan tidaklah terlalu penting untuk diperjuangkan, tidak ada dukungan dari orang tua perihal pendidikan ataupun perhatian emosional terhadap anak, tidak terdapat kenyamanan dalam rumah tangga.

## 5. Kasus Kelima

### a. Identitas Informan

#### 1) Anak

Nama : SA (anak bawaan suami)

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

---

<sup>11</sup> RD, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara , 8 September Pukul 12.00 WITA



Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Lulus SMA  
Alamat : Pulau Nagara

2) Suami

Nama : AN  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Sopir Travel  
Alamat : Pulau Nagara

3) Istri

Nama : YN  
Umur : 40 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Pulau Nagara

b. Uraian kasus

YN dan AN menikah pada tahun 2017 dan sebelum menikah dengan YN, AN memiliki seorang anak perempuan bernama SA, Sebelum menikah YN telah berjanji pada AN akan menganggap SA sebagai anak kandungnya dan bersedia selalu memberi dukungan dan kasih sayang kepada SA. AN adalah seorang sopir yang jarang berada di rumah,

sehingga kurang mengetahui hubungan istri dan anaknya. Mulanya YN melakukan tugasnya dengan baik, hingga pada tahun 2019 YN melahirkan seorang anak perempuan yang bernama BQ, sejak saat itu sikap YN terhadap SA berubah menjadi lebih sering marah

Wawancara dengan SA :

*“Mama rancak manyanyarik dirumah, ulun guring digarak , guring tarus jah, padahal guring siang, mulai bahari ai ulun rancak guring siang”<sup>12</sup>*

(Mama sering marah-marah di rumah, saya tidur dibangunkan, dibilang tidur terus padahal tidur siang memang sering saya lakukan dari dulu. Pen)

SA juga bercerita kalau dia ingin kuliah selepas lulus SMA kemarin tetapi mama sambungnya tidak mengizinkan dengan alasan takut SA salah dalam pergaulan, SA juga sempat dikirim ke pesantren untuk menuntut ilmu agama, akan tetapi dia tidak kuat dan memutuskan pulang kerumah, dirumah SA sering diminta mama sambungnya untuk menjaga adiknya yang masih kecil, beberapa kali SA meminta untuk meneruskan sekolahnya dengan berkuliah, namun kedua orang tuanya tetap sepakat untuk tidak menyetujuinya.

Wawancara dengan YN :

*“Kami kada percaya inya kuliah jauh, gasan napa sajauh-jauh hujung-hujungnya kaina bulik kakampung kada jadi apa-apa jua, balum lagi kaina bakawanan nang kada baik, jaka dirumah ha manjaga ading, kami kawa maawasi jua mun dirumah”<sup>13</sup>*

(Kami tidak percaya dia kuliah jauh, untuk apa jauh-jauh nanti ujung-ujungnya pulang kampung tidak jadi apa-apa, belum lagi masalah

---

<sup>12</sup> SA, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 10 September 2021 Pukul 11.00 WITA.

<sup>13</sup> YN, *Wawancara Pribadi*, Pulau Nagara, 15 September 2021 Pukul 15.00 WITA.

teman yang tidak baik, lebih baik dirumah menjaga adik, kami bisa mengawasi jika berada dirumah. Pen)

Terlihat disini kalau kedua orang tua tidak menaruh percaya pada anak, orang tua lebih dulu meyakini bahwa anak tidak bisa diberi amanah jauh dari orang tua, sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat mengganggu mental anak, kekesalannya karena tidak diberi ruang untuk membuktikan dirinya bisa akan menjadi luka panjang yang terus membekas dan bisa membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang, di kasus SA ini ayah kandung yang semestinya lebih besar dalam hal memberi dukungan tapi malah sebaliknya ikut memberikan pernyataan tidak mendukung jika SA melanjutkan kuliah.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Setelah mengamati hasil wawancara yang telah diolah sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil penelitian, penulis akan menganalisis permasalahan ini dalam dua pokok atau fokus masalah yaitu kewajiban orang tua terhadap anak bawaan dan juga kendala dalam pemenuhan hak anak bawaan dari lima kasus yang ada. (apa yang menjadi kewajiban orang tua menjadi hak anak)

#### **1. Hak Anak Bawaan Dan Kewajiban Orang Tua Pengasuhnya**

Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya tidak selamanya dapat tercipta dan berlangsung tanpa mengalami kendala dan gangguan. Ber macam-macam kendala dan keadaan menyebabkan hubungan terganggu, sehingga

sangat menghambat terciptanya suatu keadaan yang efektif dalam upaya mencapai kehidupan rumah tangga harmonis.

Beragam-macam kendala merupakan sumber gangguan dalam hubungan orang tua dengan anak, keadaan yang kurang menggembirakan mungkin bersumber dari orang tua, anak-anak atau mungkin dari lingkungan dan orang baru yang hadir dalam kehidupan rumah tangga.

Pada 5 kasus yang diteliti yaitu hak anak bawaan dan kewajiban orang tua, secara garis besarnya orang tua banyak melalaikan kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak. Berikut ini penulis akan menganalisisnya melalui analisis hukum Islam adapun yang akan di analisis, menyangkut hal-hal berikut ini.

a. Pendidikan

Berdasarkan pada lima kasus yang telah penulis uraikan di atas, keseluruhan kasus memiliki masalah yang berbeda namun memiliki kemiripan. Kemiripan tersebut ialah bahwa tidak terpenuhinya hak anak bawaan sebagai kewajiban orang tua asuh. Seluruh anak bawaan pada kasus yang terjadi dalam Kehidupan Rumah Tangga di Pulau Nagara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan nampak kurang mendapatkan haknya sebagai bentuk kewajiban dari orang tua.

Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan nampaknya sangat kurang, dilihat dari data yang didapat bahwa semua kasus memiliki masalah dalam hal pendidikan.

Salah satu hal yang miris menurut penulis terjadi pada kasus pertama, kesibukan orang tua mengakibatkan anaknya tidak terurus baik itu kebutuhan hidup dan juga sekolahnya. Tiap pagi orang tua pergi bekerja dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal kebutuhan anak seperti sarapan dan persiapan sekolahnya. Hal tersebut mengakibatkan si anak terpaksa mengurus diri sendiri hingga ia berhenti untuk sekolah. Hal ini juga terjadi pada kasus 2, 3, dan 5. Anak bawaan menjadi putus sekolah dan tidak dapat memenuhi keinginannya dalam mengenyam pendidikan. Padahal kewajiban orang tua salah satunya dengan memberikan pendidikan bagi anak yang merupakan sebuah pemenuhan yang sangat penting dan berarti bagi anak.

Selain ketentuan dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia telah mengakomodir terkait hak anak yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kewajiban antara orang tua yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya terputus.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan pemajuan perkembangan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz-ul-'aql* (pemeliharaan atas akal). Selain itu hak pendidikan anak ini juga didasari ketentuan dalam Q.S. At-Tahrim/66 :6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pemeliharaan terhadap diri dan keluarga dari api neraka justru direlisasikan melalui ilmu yang didapat agar keluarga dapat mengetahui mana hak dan mana yang batil. Ketentuan ini justru menjadi dasar bahwa ilmu dan pendidikan sangatlah penting untuk didapatkan oleh anak. Orang tua yang tidak memberikan hak tersebut termasuk dalam orang tua yang gagal dalam menjalankan kewajibannya.

Tidak hanya syariat Islam yang menunjukkan penting dan wajibnya pendidikan bagi anak, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kewajiban orang tua juga terhadap anak yakni wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau sudah mampu berdiri sendiri.

Penting menurut hemat penulis bahwa anak bawaan bukanlah merupakan anak tiri atau anak angkat. Anak bawaan merupakan anak kandung sendiri yang didapatkan dari hasil pernikahan sebelumnya dimana jauh berbeda dengan anak tiri ataupun anak angkat. Kebutuhan anak bawaan tidak lain adalah kebutuhan anak kandung, sehingga orang tua wajib untuk memberikan hak-hak anak baik itu dari segi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak.

b. Nafkah

Pada kasus yang diteliti oleh penulis terdapat masalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh orang tua, hal ini terdapat dalam kasus pertama, kedua, dan keempat. Pada kasus pertama dan kedua terlihat bahwa anak kurang mendapatkan haknya, oleh karena keadaan orang tua yang memang kekurangan, dalam masalah ini orang tua berlepas diri dalam memberikan hak nafkah bagi anak, kebutuhan yang tidak dipenuhi dan sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap anak membuat hubungan anak dan orang tua kurang harmonis, dalam wawancara anak hanya akan mendapatkan uang belanja jika ia mendatangi orang tua dalam kasus pertama, sedangkan dalam kasus kedua orang tua yang kekurangan membiarkan anaknya putus sekolah dan anak harus bekerja sendiri agar bisa mendapat uang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Nafkah bagi anak wajib oleh orang tua karena itu merupakan kebutuhan bagi anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri, selagi anak masih memerlukannya maka orang tua berkewajiban memenuhinya.

والمقصد العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس

“Tujuan umum *syara'* Allah SWT. dalam memberikan syariat hukum hukum adalah untuk kemaslahatan manusia”.

Syariat Islam menegaskan tentang kemaslahatan bagi manusia, apalagi terkait nafkah yang wajib dipenuhi, pada kasus ini nafkah yang wajib dipenuhi orang tua tidak dilaksanakan dan terlalaikan mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya. Apabila hak ini tidak terpenuhi justru akan menjadi dosa tersendiri bagi orang tua.

Nafkah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal. Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan nafkah ialah:

فهو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك  
من ثمن ماء وذهن ومصباح ونحو ذلك مما يأت

“Nafkah adalah seseorang yang mengeluarkan biaya (belanja) kepada orang yang wajib ia biayai seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang mengikutinya: air, penerang dan yang lainnya.”

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak. Pemeliharaan tersebut meliputi ekonomi, pendidikan, dan segala hal yang menjadi kebutuhan utama bagi anak. Islam sendiri memberikan gambaran bahwa orang tua khususnya suami mendapat tanggungjawab atau kewajiban ekonomi sebagai kepala keluarga, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri juga dapat membantu ekonomi suami. Oleh sebab itu penting adanya kerjasama antara suami dan istri dalam hal pemeliharaan anak hingga ia dewasa.



Orang tua yang dimaksudkan yang paling utama pada dasarnya ialah ayah sebagaimana Pasal 104 ayat (1) KHI bahwa “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

Sehingga kewajiban orang tua terhadap anak bawaan pada dasarnya tidak terfokus kepada siapa yang membawa anak tersebut apakah ibu atau ayah melainkan keduanya. Artinya pemenuhan hak anak tidak dilihat dari siapa yang membawa anak tersebut.

#### c. Keadilan dan Cinta Kasih

Islam memandang bahwa manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia, salah satunya hak mendapat keadilan dan cinta kasih dari orang tua, baik itu orang tua kandung ataupun orang tua tiri, karena yang namanya anak semua sama tidak boleh ada perbedaan antara anak satu dengan anak lainnya

Pada kasus yang diteliti penulis Di Pulau Nagara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat masalah anak bawaan yang kurang mendapatkan keadilan dan cinta kasih dari orang tuanya, disebabkan orang tua kandung menikah lagi dengan orang lain lalu memiliki anak lagi dengan pasangan yang baru, kehadiran anggota baru dalam keluarga mengakibatkan orang tua hanya fokus pada satu sisi saja, sedangkan anak yang terdahulu tidak lagi mendapatkan

keadilan dan cinta kasih dari orang tuanya, dalam kasus yang diteliti penulis yaitu kasus kedua ketiga keempat dan kelima

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi kewajiban orang tuanya. Orang tua memiliki kewajiban dalam hal pemeliharaan anak, baik itu ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun atau telah bercerai.<sup>14</sup>

Penulis juga menilai bahwa dari keseluruhan kasus yang terjadi di Pulau Nagara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kasus yang problematis dan miris. Keadaan anak bawaan juga tergantung dengan adanya anak hasil pernikahan dengan pasangan yang baru. Hal ini sontak seolah menunjukkan adanya ketimpangan kasih sayang dan pemeliharaan terhadap anak.

2. Kendala dalam Mewujudkan atau Memenuhi Hak-Hak Anak Bawaan dan Akibat Yang Timbul Dari Tidak Terpenuhinya Hak Anak Bawaan di Desa Pulau Nagara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kasus yang terjadi anak Bawaan di Desa Pulau Nagara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak dipengaruhi kurangnya kepedulian orang tua khususnya orang tua tiri kepada anak tirinya. Tidak menutup kemungkinan orang tua kandung juga terpengaruh dan lalai memenuhi kewajibannya kepada anak bawaan.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), hlm. 177.

Dari kasus yang terjadi penulis menyimpulkan kendala orang tua dalam mewujudkan atau memenuhi hak-hak anak bawaan sebagai berikut:

a. Kurangnya Perhatian

Kesibukan pekerjaan menjadi kendala orang tua dalam memenuhi hak anak bawaan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus pertama bahwa orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya menjadikan mereka lalai dalam pemenuhan hak anak, hingga anak berakhir dengan putus sekolah. Hal ini juga terjadi pada kasus kelima dimana orang tua yang sibuk bekerja hingga kurang memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak bawaannya yang dirawat oleh orang tua sambung. Hal ini justru mengakibatkan permasalahan dalam keluarga yang tidak menjadikan harmonisnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Setiap pemenuhan kewajiban dalam Islam pada dasarnya tidaklah sontak menghilangkan dan mengindahkan kewajiban yang lain. Bekerja untuk mencari rezeki dan menghidupi keluarga merupakan hal yang wajib, akan tetapi kesibukan dalam pekerjaan hingga kurang memperhatikan kebutuhan lain anak justru akan menjadi *mudarat* tersendiri khususnya kepada anak.

Islam memberikan pengajaran bahwa orang tua senantiasa memberikan perhatian kepada anak, memberikan pendidikan khususnya sopan santun sebagaimana ketentuan Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>15</sup>

#### b. Ketimpangan Kasih Sayang/Keadilan

Ketimpangan kasih sayang merupakan kendala yang bersifat substantif mengingat hal ini berkaitan dengan perasaan seseorang kepada orang lain. Terkait perasaan sendiri yang seseorang pada dasarnya tidak dapat berlaku adil, akan tetapi dalam hal kebutuhan anak haruslah tidak memandang dan membandingkan antara satu dengan lainnya. (perlu berbagi kasih sayang) perlu kebijakan orang tua

Ketimpangan ini jelas terjadi pada kasus kedua, ketiga, dan keempat. Kecemburuan sosial terjadi karena adanya salah satu hak anak terpenuhi sedangkan yang lain tidak. Orang tua seharusnya tidak membandingkan anak dalam hal kebutuhan personalnya seperti kebutuhan ekonomi khususnya pendidikan. Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan salah satunya dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 820.

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tafsir ayat ini dalam kitab tafsir Jalalyin dijelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adillah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.<sup>16</sup>

#### c. Hubungan Orang Tua dan Anak Kurang Harmonis

Hampir seluruh kasus menunjukkan ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak khususnya pada kasus tiga, empat, dan lima. Hal ini terkait keinginan anak yang ingi menempuh pendidikan sedangkan orang tua terkendala rasa kurang percaya dan ekonomi untuk memenuhi hal tersebut, sehingga hubungan mereka menjadi tidak baik.

Dari hal ini menunjukkan bahwa orang tua seharusnya dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anak, kemudian berusaha memenuhi hak-hak mereka khususnya dalam hal pendidikan. Dengan

---

<sup>16</sup> Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Tarim Hadromaut: Darul Kitab Al-Islamiah, 2011), hlm. 176.

adanya kejadian ini anak menjadi kurang percaya dengan orang tua karena adanya perasaan kurang nyaman.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan pemajuan perakemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifdzul aql* (pemeliharaan atas akal).<sup>17</sup>

Selain itu perlu adanya pemahaman dari anak kepada orang tua agar anak tidak durhaka dan memabangkang, mengingat bahwa orang tua adalah surga bagi anak.

#### d. Ekonomi Keluarga

Kebutuhan ekonomi sudah pasti menjadi hal yang akan menjadi permasalahan dari setiap keluarga khususnya bagi keluarga atau pasangan dengan anak bawaan. Kebutuhan anak tentu beragam tidak hanya anak bawaan tetapi juga kebutuhan anak yang dihasilkan dalam pernikahan yang baru. Akan tetapi orang tua seharusnya tetap memberikan dan memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak. Anak berhak mendapatkan nafkah dan kehidupan yang layak sesuai kemampuan orang tua.

Beberapa kasus yang terjadi karena adanya anak hasil perkawinan yang baru, anak bawaan tidak mendapatkan haknya. Ditambah ekonomi keluarga yang kurang anak bawaan terpaksa harus membantu orang tua untuk memenuhi kehidupan adik baru dan

---

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 294.

keluarganya. Contoh dari kendala ini terjadi pada kasus kedua bahwa anak bawaan harus ikut membantu kehidupan keluarga, sehingga kebutuhannya harus dikesampingkan karena harus memenuhi kehidupan anak yang lahir dari pernikahan dengan pasangan yang baru.

Jika menilai hal ini tidaklah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 ayat Undang-Undang Perkawinan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.